



TK PKK AEK NAULI

DUSUN PEMINDAHAN PAKAM DESA AEK NAULI
KECAMATAN MEDANG DERAS KABUPATEN BATU BARA

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH

Nomor : 015/TK PKK/AN/VIII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Esrawati Sitorus
Jabatan : Kepala Sekolah TK PKK Aek Nauli
Alamat : Dusun Pemindahan Pakam Desa Aek Nauli
Nomor HP : 081385526928

Dengan sebenarnya menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : KB SEMANGAT
NPSN : 69781194
Nama Penyelenggara : Esrawati Sitorus
Alamat : Dusun Pemindahan Pakam Desa Aek Nauli
Kec. Medang Deras, Kab. Batu Bara
Nomor HP : 081385526928

Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Nomor : 421.9/194-LS.
Dengan adanya Program BUNDA PAUD Ka. Batu Bara mengenai PAUD Binaan Desa, Kami
Menerangkan Bahwa Paud KB Maduma (PKK) Telah Berubah Nama Menjadi :

Nama Lembaga : TK PKK AEK NAULI
NPSN : 69781194
Nama Penyelenggara : Esrawati Sitorus
Alamat : Dusun Pemindahan Pakam Desa Aek Nauli
Kec. Medang Deras, Kab. Batu Bara
Nomor HP : 081385526928

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Aek Nauli, 12 Mei 2024
Kepala Sekolah

TK PKK Aek Nauli


ESRAWATI SITORUS



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 85 Hal. Lima Puluhan Kota, Kecamatan Lima Puluhan, Kabupaten Batu Bara - 21265
Telp/Fax : 0822188767/0822188768 Email : pmp@kab.batubara.go.id e-mail : pmp@kab.batubara.go.id

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 803/0072/PAUD/PM-PTSP/V/2023

- Membaca :** Surat permohonan saudara/ ERAWATISITORUS tanggal 17 Maret 2023 perihal Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Batu Bara.
- Mengingat :**
1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara;
 3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
 6. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;
 7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
 8. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Nomor : 421.9/120-LS, tanggal 2 Mei 2023 perihal Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan :**
- KESATU :**
- Memberikan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- Nama Lembaga :** " TK PKK AEK NAULI "
- Alamat :** DUSUN PEMINDAHAN PAKAM
KEL./DESA AEK NAULI
KECAMATAN MEDANG DERAS
KABUPATEN BATU BARA
- Jenis Pendidikan :** TAMAN KANAK - KANAK (TK)
- Rumpun Pendidikan :** PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
- Penyelenggara :** ERAWATISITORUS
- Status :** C
- KEDUA :** Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;
 2. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.
- KETIGA :**
1. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan;
 2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya.
- KEEMPAT :**
- Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Retribusi , -



Tembusan :

- Yth. Bapak Bupati Batu Bara (Sebagai Laporan)
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara

Lima Puluhan, 11 Mei 2023

a.n. BUPATI BATU BARA
PIR. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA

Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
MEI LINDA SURYANTI LUBIS, SSTP., M.AP
NIP : 19870526 200602 2 002
11/5/2023 8:49:14